



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.225/PDT/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **ITAM**, perempuan, ± 72 tahun, pekerjaan rumah tangga, suku Melayu Tepi Air, beralamat di Jorong Padang Candi, Kanagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAPRIL** beralamat di Jorong Padang Candi Kanagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Nomor30/SK/PDT/2014/PN BS tertanggal 21 Mei 2014 seterusnya disebut sebagai Tergugat B;
 2. **MERIDAWATI**, perempuan, ± 35 tahun, pekerjaan honorer, suku Kutih Anyier, beralamat di Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, seterusnya disebut sebagai Tergugat C;
 3. **HAMISAR DT. PADUKO RAJO NAN JAEK**, laki-laki, umur ± 65 tahun, pekerjaan petani, suku Melayu Tepi Air, beralamat di Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, seterusnya disebut sebagai Tergugat D
- selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B, TERGUGAT C, DAN TERGUGAT D/PEMBANDING**;

Lawan:

1. **BAIZ GELAR DT.TAN GANTI**, laki-laki, umur 92 tahun, pekerjaan petani, bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala kaum serta selaku kepala waris dalam kaum Dt.Tan Ganti, suku melayu tepi air, yang sewaktu persidangan berjalan telah meninggal dunia kemudian digantikan/ diteruskan oleh ahli warisnya yaitu SYAFRIL Pgl.PIRIN selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **SYAFRIL PANGGILAN PIRIN**, laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan tani, bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris berdasarkan Surat Kesepakatan/ Kebulatan Kaum Suku Melayu Tepi Air Andaleh Baruh Bukit tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Mamak kepala waris dalam kaum pengganti Baiz Dt.Tan Ganti;
3. **DANUSRIL**, laki-laki, umur 49 tahun, pekerjaan Walinagari, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;

Hal. 1 s/d. 7 Putusan No.225/PDT/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya bersuku Melayu Tepi Air kaum Dt. Tan Ganti, bermamak berkemenakan, beralamat di Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YONNEFIT ALBASRI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 23/SK/PDT.G/2014/PN BS tanggal 16 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

DAN

1. **UPIK ETEK**, perempuan, ± 64 tahun, pekerjaan rumah tangga;
2. **HASNIM**, perempuan, umur ± 60 tahun, pekerjaan rumah tangga;
3. **SYAMSIRI PANGGILAN MAK YI**, laki-laki, umur ± 56 tahun, pekerjaan tidak ada; Ketiganya selaku anak/waris dari Ensun (alm), beralamat di Jorong Baruh Bukit, Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A/TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 07/PDT.G/2014/PN.BSK tanggal 23 Oktober 2014, memori Banding dari Para Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D/ Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat / Terbanding serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian – uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.07/PDT.G/2014/PN.BSK tanggal 23 Oktober 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Dt.Tan Ganti suku Melayu Tepi Air yang dalam hal ini oleh karena Penggugat 1 telah meninggal dunia sewaktu persidangan berjalan dan digantikan oleh Penggugat 2 Syafril Pgl.Pirin sebagai Mamak Kepala waris berdasarkan Surat Kesepakatan /Kebulatan Kaum, Suku Melayu tepi air Nagari Andaleh baruh Bukit tentang Pengangkatan Penggugat 2 Syafril Pgl Pirin sebagai

Hal. 2 s/d. 7 Putusan No.225/PDT/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Kepala waris dalam kaum Pengganti dari Baiz Dt Tan Ganti tertanggal 18 Januari 2014 dan Penggugat 3 serta Tergugat B adalah anggota kaumnya;

3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat (kaum Dt.Tan Ganti) bersama-sama dengan Tergugat B, dimana Penggugat dan Tergugat B adalah sama-sama berhak atasnya;

4. Menyatakan pegang gadai antara Penggugat 1 dengan Ensun (orang tua Tergugat A) dengan gadaian sebanyak 15 karung padi pada masa jepang adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang menebus objek perkara tanpa persetujuan seluruh kaum (kaum Dt.Tan Ganti) kepada anak Ensun (alm) yaitu Tergugat A adalah tidak sah;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang menjual objek perkara tanggal 09 Nopember 2013 kepada Meridawati (Tergugat C) dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepakat kaum adalah perbuatan melawan hukum (*On rechtmatige daad*);

7. Menyatakan perbuatan Tergugat D (Hamizar Dt.Paduko Nan Jaek) yang bukan mamak penghulu Penggugat dan Tergugat B ikut mengesahkan jual beli tanggal 09 Nopember 2013 antara Tergugat B dengan Tergugat C adalah melanggar hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*On rechtmatige daad*);

8. Menyatakan jual beli antara Tergugat B dengan Tergugat C tanggal 09 Nopember 2013 atas objek perkara adalah tidak sah dan cacat hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat C yang membangun/membuat rumah diatas objek perkara tanpa mengindahkan teguran Penggugat adalah pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*On rechmatige daad*);

10. Menghukum Tergugat C maupun orang lain yang diberi hak oleh Tergugat C untuk mengosongkan objek perkara dengan cara membongkar bangunan miliknya dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat A dan Tergugat D untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

13. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.476.0000,00 (Satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 3 s/d. 7 Putusan No.225/PDT/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Para Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar No.07/PDT.G/2014/PN.BSK tanggal 23 Oktober 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, permohonan banding dari Para Tergugat B, Tergugat C Dan Tergugat D/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat /Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2014 dan Kepada Tergugat A/Turut Terbanding pada tanggal 4 Desember 2014

Menimbang, bahwa setelah membaca surat memori banding tanggal 4 Desember 2014 yang diajukan oleh Para Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D/Pembanding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 4 Desember 2014 dan salinan memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugt A/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 9 Desember 2014;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat /Terbanding tertanggal 17 Desember 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 Desember 2014 dan salinan Kontra memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan Kepada Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D masing-masing pada tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor : 7PDT.G./2014/PN.BSK yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Batusangkar yang telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara, kepada Tergugat C dan Tergugat D/Pembanding pada tanggal 25 Nopember 2014 dan kepada Tergugat B/Pembanding pada tanggal 4 Desember 2014, kepada kuasa Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat A/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2014

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat B, Tergugat C Dan Tergugat D/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, untuk itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 s/d. 7 Putusan No.225/PDT/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan No.07/PDT.G/2014/PN.BSK tanggal 23 Oktober 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D/Pembanding tertanggal 4 Desember 2014 dan juga kontra memori banding dari Penggugat 1, Penggugat.2, dan Penggugat 3/Terbanding tanggal 17 Desember 2014 yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi pada prinsipnya dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.07/PDT.G/2014/PN.BSK tanggal 23 Oktober 2014 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan namun majelis hakim Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pembanding/ Tergugat B, Tergugat C dan Tergugat D dalam memori bandingnya tentang tanda tangan Penggugat 1 (Baiz Gelar Dt.Tan Ganti) dalam surat kuasa dan dalam gugatan penggugat direkayasa, majelis Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut bersifat dugaan saja tanpa didukung adanya bukti-bukti lain sehingga alasan itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.07/PDT.G/2014/PN.BSK tanggal 23 Oktober 2014 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat B, Tergugat C Dan Tergugat D/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding maka Para Tergugat B, Tergugat C Dan Tergugat D/Pembanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan Hukum Adat Minangkabau;

MENGADILI ;

Hal. 5 s/d. 7 Putusan No.225/PDT/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat B, Tergugat C Dan Tergugat D/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.07/PDT.G/2014 /PN.BSK tanggal 23 Oktober 2014 ;
- Menghukum Para Tergugat B, Tergugat C Dan Tergugat D/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Senin tanggal 23 Pebruari 2015 oleh kami : MASRUDDIN CANIAGO,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, dan = AMSAR YOENAGA,SH dan MOCH. MAWARDI, SH,MH .masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang , tanggal 30 Desember 2014 Nomor : 225/PDT/2014 /PT.PDG, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu AKMAL HASAN,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

AMSAR YOENAGA,SH

MASRUDDIN CANIAGO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MOCH. MAWARDI, SH,MH

AKMAL HASAN,SH

Perincian biaya perkara

1.	Materai putusan.....	Rp 6000.00,-
2.	Redaksi putusan	Rp 5000.00,-
3.	Pemberkasan	<u>Rp 139.000.00,-</u>
Jumlah		Rp150.000.00-

Hal. 6 s/d. 7 Putusan No.225/PDT/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 s/d. 7 Putusan No.225/PDT/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)